



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa.
7. Badan Daerah dan Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah.
8. Kepala Inspektorat Kabupaten disebut Inspektur Kabupaten Paser.
9. Kepala Badan Daerah disebut Kepala Badan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada badan daerah yang berbentuk badan, yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah para pejabat fungsional yang berada pada Inspektorat dan Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 5

- (1) Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
**Inspektorat**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Inspektorat tercantum pada lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan:
    1. Subbidang Pemerintahan dan Aparatur;
    2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
    3. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  - d. Bidang Ekonomi, membawahkan:
    1. Subbidang Pertanian;
    2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
    3. Subbidang Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber daya Mineral.
  - e. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan:
    1. Subbidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
    2. Subbidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; dan
    3. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - f. Bidang Penelitian, Pembiayaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan:
    1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. Subbidang Pembiayaan; dan
    3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Mutasi ASN, membawahkan:
    1. Subbidang Mutasi Jabatan ASN; dan
    2. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun.
  - d. Bidang Diklat, Pengembangan dan Pembinaan ASN, membawahkan:
    1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan ASN; dan
    2. Subbidang Pengembangan, Pembinaan, Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum ASN.
  - e. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
    1. Subbidang Data Dokumentasi dan Tata Naskah Kepegawaian; dan
    2. Subbidang Data dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tercantum pada lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
    1. Subbidang Belanja Langsung; dan
    2. Subbidang Belanja Tidak Langsung.
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
    1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
    2. Subbidang Administrasi Perbendaharaan.
  - e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
    1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
    2. Subbidang Akuntansi Aset Daerah.
  - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
    1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi;
    2. Subbidang Pemanfaatan Aset; dan
    3. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
**Badan Pendapatan Daerah**

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Perencanaan Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
    1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan penyuluhan;
    2. Subbidang Pengembangan dan Pengkajian; dan
    3. Subbidang Pengendalian dan Pemeriksaan.
  - d. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan:
    1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
    2. Subbidang Pengolahan Data; dan
    3. Subbidang Penetapan dan Penilaian.
  - e. Bidang Perhitungan, Penagihan dan Keberatan, membawahkan:
    1. Subbidang Perhitungan dan Verifikasi;
    2. Subbidang Penagihan dan Keberatan; dan
    3. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan.
  - f. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahkan:
    1. Subbidang Bagi Hasil Pajak;
    2. Subbidang Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
    3. Subbidang Lain-lain Pendapatan Daerah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum pada lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Inspektorat dan Badan Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dengan jumlah, jenis dan jenjangnya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur dan Kepala Badan Daerah.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala dan pejabat struktural pada Inspektorat dan Badan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Inspektur dan Kepala Badan Daerah wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Inspektur dan Kepala Badan Daerah, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektur wajib menyampaikan langsung laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati, dan kepada Sekretaris Daerah menyampaikan pertanggungjawaban Administratif dalam hal Keuangan dan Kepegawaian.

#### Pasal 13

Inspektorat dan Badan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi lain dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

## BAB VII

### ESELONISASI

#### Pasal 14

Eselonisasi jabatan struktural pada Inspektorat dan Badan Daerah adalah:

- a. Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada inspektorat dan badan, serta inspektur pembantu pada inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator; dan
- d. Kepala subbidang dan kepala subbagian pada inspektorat/badan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 44

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	